

**KETENTUAN PIDANA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG PENDIDIKAN TINGGI¹**

Oleh: Yafet Enjel Damopolii²

Adi Tirto Koesoemo³

Harly Stanly Muaja⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pemberlakuan ketentuan pidana bagi pelaku tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana pendidikan tinggi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang dengan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Diatur dalam Pasal 93 baik perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan tinggi yang melanggar Pasal 28 ayat (6) atau ayat (7), Pasal 42 ayat (4), Pasal 43 ayat (3), Pasal 44 ayat (4), Pasal 60 ayat (2), dan Pasal 90 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 2. Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi dan perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi serta Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan ijazah dan perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat profesi dan perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat kompetensi.

Kata Kunci: Pendidikan dan Pendidikan Tinggi; Ketentuan Pidana.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Perguruan Tinggi sebagai lembaga yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, harus memiliki otonomi dalam mengelola sendiri lembaganya. Hal itu diperlukan agar dalam pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Perguruan Tinggi berlaku kebebasan akademik dan mimbar akademik, serta otonomi keilmuan. Dengan demikian Perguruan Tinggi dapat mengembangkan budaya akademik bagi Sivitas Akademika yang berfungsi sebagai komunitas ilmiah yang berwibawa dan mampu melakukan interaksi yang mengangkat martabat bangsa Indonesia dalam pergaulan internasional. Perguruan Tinggi sebagai garda terdepan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁵

Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat (3) menegaskan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Untuk itu, seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan negara Indonesia.

Gerakan reformasi di Indonesia secara umum menuntut diterapkannya prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hubungannya dengan pendidikan, prinsip-prinsip tersebut akan memberikan dampak yang mendasar pada kandungan, proses, dan manajemen sistem pendidikan. Selain itu, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat dan memunculkan tuntutan baru dalam segala aspek

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 15071101428

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

kehidupan, termasuk dalam sistem pendidikan. Tuntutan tersebut menyangkut pembaharuan sistem pendidikan, di antaranya pembaharuan kurikulum, yaitu diversifikasi kurikulum untuk melayani peserta didik dan potensi daerah yang beragam, diversifikasi jenis pendidikan yang dilakukan secara profesional, penyusunan standar kompetensi tamatan yang berlaku secara nasional dan daerah menyesuaikan dengan kondisi setempat; penyusunan standar kualifikasi pendidik yang sesuai dengan tuntutan pelaksanaan tugas secara profesional; penyusunan standar pendanaan pendidikan untuk setiap satuan pendidikan sesuai prinsip-prinsip pemerataan dan keadilan; pelaksanaan manajemen pendidikan berbasis sekolah dan otonomi perguruan tinggi; serta penyelenggaraan pendidikan dengan sistem terbuka dan multi makna. Pembaharuan sistem pendidikan juga meliputi penghapusan diskriminasi antara pendidikan yang dikelola pemerintah dan pendidikan yang dikelola masyarakat, serta perbedaan antara pendidikan keagamaan dan pendidikan umum.

Pembaharuan sistem pendidikan nasional dilakukan untuk memperbaharui visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan nasional. Pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua Warga Negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Melihat eksistensi pendidikan yang sangat strategis dalam kehidupan fundamental manusia, maka tidak salah jika tatanan yang sangat fundamental yang telah diletakkan oleh pendiri bangsa Indonesia sebagai tujuan dari eksistensi bangsa Indonesia yang hendak dicapai adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal tersebut tertuang dalam Pembukaan UUD NRI 1945 yang menyebutkan secara implisit bahwa salah tujuan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya, Pasal 31 UUD 1945 secara eksplisit menegaskan bahwa "setiap warga negara memiliki dan berhak mendapat segala fasilitas yang berkenaan dengan pendidikan". Kemudian dikuatkan secara instrumental dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional) bahwa Pendidikan nasional berfungsi dalam pengembangan kemampuan

berupa keterampilan fisik maupun *softskill* dan berfungsi dalam pembentukan watak atau karakter yang sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan berperan dalam perkembangan peradaban Bangsa Indonesia.⁶ Untuk mencapai tujuan tersebut bukanlah suatu hal yang mudah bagi bangsa Indonesia mengingat besarnya populasi dan masyarakat yang sangat heterogen. Demikian halnya dengan kondisi geografis yang sangat luas sebagai negara kepulauan. Untuk mewujudkan tujuan bangsa Indonesia sebagai masyarakat yang cerdas dalam segala aspek kehidupan, maka cara yang paling tepat dilakukan adalah melalui pendidikan.⁷

Perkembangan dunia pendidikan dalam dinamika kehidupan di era postmodernisme saat ini yang diakibatkan perubahan revolusi industri, memperlihatkan banyaknya perilaku yang tidak bisa dihindari, hal tersebut juga terjadi dalam dunia pendidikan. Perkembangan sistem pendidikan saat ini sangat tergantung pada perkembangan zaman. Dunia pendidikan semakin hari semakin banyak memunculkan problem dan dinamika dalam prosesnya. Pendidikan di Indonesia pada awalnya diharapkan sebagai penggerak utama dalam mendorong perkembangan dan kemajuan bangsa akan tetapi dalam kenyataannya justru dunia pendidikan mengalami degradasi yang sangat mengkhawatirkan khususnya dalam persoalan degradasi moral peserta didik, pendidik dan sistem pendidikan, hal tersebut dilandaskan pada munculnya berbagai problem tindakan kriminal dalam dunia pendidikan. Akibat dari problem dan dinamika tersebut, tentunya akan mengancam eksistensi pendidikan nasional, khususnya terhadap tujuan dan fungsi dari sistem pendidikan nasional.⁸

Dunia pendidikan merupakan sebuah dunia yang indah dan penuh dengan ilmu pengetahuan. Dunia pendidikan menjadi dunia yang sangat ideal untuk menuntut perkembangan keilmuan dan akhlak dari seseorang. Dunia Pendidikan juga menjadi salah satu wahana pembentukan karakter seseorang dan merupakan suatu bentuk investasi rasional dalam meningkatkan sumberdaya manusia.

⁶Abunawas. Urgensi Perluasan Kriminalisasi Dalam Sistem Pendidikan Nasional Sebagai Upaya Dalam Mewujudkan Fungsi Sistem Pendidikan Nasional. *Khatulistiwa Law Review*. Volume 1 Nomor 1, April 2020. hlm. 78.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.* hlm. 78-79.

Kemajuan dunia pendidikan juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi dan sosial. Hal serupa juga dinyatakan oleh Ho Chi Minh (Bapak bangsa Vietnam) yang menyatakan bahwa “*no teacher no education, no education no economic and social development*” artinya tanpa guru tidak ada pendidikan, dan tanpa pendidikan tidak ada perkembangan ekonomi dan sosial.⁹ Ungkapan itu menyiratkan bahwa guru memiliki posisi digaruda terdepan pendidikan dalam posisi sentral yang paling menentukan proses dan hasil pendidikan secara keseluruhan.¹⁰ Pendidikan tinggi diatur secara khusus dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti). Demi mewujudkan tujuan tersebut Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan agar Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan bangsa yang diatur dalam undang-undang. Selain itu pada Pasal 31 ayat (5) mengamanatkan agar Pemerintah memajukan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.¹¹

Berdasarkan data tahun 2015/2016 yang diperoleh dari Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT) Dirjen Dikti, perguruan tinggi aktif yang berdiri dan tersebar luas di Indonesia mencapai total 4.320 perguruan tinggi, yang terdiri dari 370 perguruan tinggi negeri dan 3.955 perguruan tinggi swasta, dalam berbagai bentuk yaitu, Akademik berjumlah 1.092 perguruan tinggi, Politeknik berjumlah 234 perguruan tinggi, Sekolah Tinggi berjumlah 2.355 perguruan tinggi, Institut berjumlah 117 perguruan tinggi, dan Universitas berjumlah 522 perguruan tinggi.¹²

⁹Marlina. Punishment Dalam Dunia Pendidikan Dan Tindak Pidana Kekerasan. Jurnal Mercatoria Vol.7. No.1/Juni 2014. ISSN No:1979-8652. hlm.46 (Lihat Mohammad Surya, Psikologi Guru Konsep dan Aplikasi Dari Guru untuk Guru, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013), hlm.1).

¹⁰ *Ibid.*

¹¹Muhammad Fitrahadin. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kasus Pelanggaran Penyelenggaraan Pendidikan Oleh Yayasan Aldiana Nusantara. Skripsi. Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta. 2016. hlm. 5.

¹² *Ibid.* (Lihat Diakses dari <http://forlap.dikti.go.id/perguruantinggi/homegraphpt> pada tanggal 11 desember 2015 pukul 10:25).

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi memiliki pengaruh yang sangat besar dalam proses perkembangan di masyarakat. Hal ini dikarenakan Pendidikan Tinggi merupakan jenjang pendidikan tertinggi. Pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora serta kebudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan.¹³

Satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi adalah Perguruan Tinggi. Perguruan tinggi adalah lembaga pendidikan yang tertinggi dalam sistem pendidikan nasional di semua negara. Di Indonesia terdapat 2 (dua) Perguruan Tinggi, yaitu Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta.¹⁴ Kedua perguruan tinggi ini dapat dibedakan berdasarkan pihak pendiri dan/atau penyelenggara yang mengelola perguruan tinggi tersebut.¹⁵

Perkembangan perguruan tinggi di Indonesia memiliki peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat dari bertambahnya jumlah perguruan tinggi dari waktu ke waktu. Pada tahun 2019 jumlah perguruan tinggi swasta di Indonesia sudah lebih dari 4.500 instansi.¹⁶ Pengelolaan perguruan tinggi yang berada di tangan masyarakat idealnya juga turut diawasi oleh pemerintah. Semakin maraknya perguruan tinggi swasta (PTS) di Indonesia pada satu sisi mempermudah tugas pemerintah dalam mencapai tujuan pendidikan tinggi, namun di sisi yang lain juga turut menyulitkan pemerintah dalam hal

¹³Radius Purnawira Hulu. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Tanpa Izin Program Studi (Studi Putusan Nomor: 130/Pid.Sus/2016/PN. Tbk). Tesis. Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area. Medan. 2020. hlm. 3.

¹⁴*Ibid* (Lihat Definisi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) adalah perguruan tinggi yang di kelola oleh pemerintahan baik di bawah Departemen Pendidikan Nasional maupun di bawah departemen lain milik pemerintah. Sedangkan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) adalah perguruan tinggi yang dimiliki dan/atau dikelola oleh masyarakat (perorangan atau kelompok/yayasan) tertentu.

(<https://bidikurusanidn.wordpress.com/2015/01/30/perbedaan-antara-perguruan-tinggi-negeri-ptn-perguruan-tinggi-swasta-pts-dan-perguruan-tinggi-kedinasan-ptk/>).

¹⁵ *Ibid.* hlm. 4.

¹⁶ *Ibid.*

(Lihat <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190808/12/1134160/pendidikan-tinggi-terlalu-banyak-pts-di-indonesia-berkah-atau-musibah>, diakses pada tanggal 10 Juli 2020. pukul 18.05 WIB).

pengawasan. Hal ini dapat menimbulkan maraknya perguruan tinggi swasta (PTS) yang beroperasi tanpa izin.¹⁷

Penyelenggaraan pendidikan tinggi pada perguruan tinggi swasta haruslah memperoleh izin dari pemerintah. Ketentuan dalam pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, berbunyi, "Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal yang didirikan wajib memperoleh izin Pemerintah atau pemerintah daerah."¹⁸ Salah satu komponen pendidikan adalah pendidikan tinggi, yang merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.¹⁹ Proses penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan oleh perguruan tinggi dewasa ini dapat dilihat dalam berbagai bentuk, seperti universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi, dan akademi komunitas, yang masing-masing memiliki metode pelaksanaan dan fungsinya tersendiri.²⁰

Pelaksanaan pendidikan tinggi yang dibawah oleh UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU Nomor Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, seperti kebanyakan Undang-Undang lain yang dikenal dalam khazanah hukum Indonesia, juga memberikan ruang bagi berlakunya hukum pidana guna penguatan penegakan hukum dalam substansi kedua Undang-Undang tersebut.²¹

Kebijakan sosial (*social policy*), sebagai suatu sistem pendidikan nasional mencakup upaya kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan

perlindungan masyarakat (*social defence policy*).²² Untuk membantu kebijakan tersebut, dipergunakanlah *criminal policy* yang menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*). Keberadaan sanksi pidana dalam kedua UU ini pada dasarnya disebabkan oleh pemahaman yang acapkali memandang ancaman sanksi pidana sebagai bentuk dorongan atau pada level yang lebih tinggi paksaan agar hukum yang dibuat ditaati oleh masyarakat dan sekaligus memberi bekal kepada aparat pelaksana dan aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan represif yang mengandung unsur penal/pidana. Adanya ancaman sanksi pidana dipahami sebagai alat efektif agar hukum ditaati oleh masyarakat, maka Undang-Undang yang tidak memuat ketentuan ancaman sanksi pidana acap kali dipandang belum lengkap atau 'percuma' (tidak akan bakal ditaati oleh masyarakat).²³

Pemberlakuan ketentuan pidana bagi pelaku tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi merupakan bagian dari penegakan hukum, khususnya di bidang hukum pidana. Pelaku tindak pidana yang telah terbukti secara sah melakukan perbuatan pidana sesuai dengan proses pemeriksaan peradilan pidana, maka dapat dikenakan ketentuan pidana yang berlaku.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pemberlakuan ketentuan pidana bagi pelaku tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi?
2. Bagaimanakah bentuk-bentuk tindak pidana pendidikan tinggi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum yang digunakan untuk penyusunan penulisan ini ialah metode penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

¹⁷ *Ibid.*
¹⁸ *Ibid.*
¹⁹ Binsar Immanuel Simanjuntak. Tinjauan Yuridis Mengenai Tindak Pidana Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Tanpa Izin Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Studi Putusan Nomor: 2796/Pid.SUS/2015/PN-Mdn.) Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Medan. 2016. hlm. 1-2 (Lihat Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336), selanjutnya disebut UU Pendidikan Tinggi).

²⁰ *Ibid.* hlm. 2 (Lihat Pasal 59 UU Pendidikan Tinggi).

²¹ *Ibid.* (Lihat dengan diberlakukannya ketentuan pidana dalam kedua UU tersebut. Ketentuan Pidana dalam UU Sisdiknas diatur pada Pasal 67-Pasal 71, sedangkan pada UU Pendidikan Tinggi diatur pada Pasal 93).

²² *Ibid.* (Lihat Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007), hlm.78-79).
²³ *Ibid.* hlm. 2-3 (Lihat Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang KUHP, (Jakarta: BPHN, 2015), hlm. 126).

A. Pemberlakuan Ketentuan Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

Perkara pidana, *strafzaak*, yaitu delik yang merupakan objek perkara pidana.²⁴ Tindak pidana, yaitu: "setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHPidana maupun peraturan perundang-undangan lainnya."²⁵ Tindak pidana aduan yaitu: tindak pidana yang hanya dapat dituntut atas permintaan dari pihak penderita atau korban.²⁶

Tindak pidana khusus, yaitu: "tindak pidana yang diatur tersendiri dalam undang-undang khusus yang memberikan peraturan khusus tentang tata cara penyidikannya, tuntutanannya, pemeriksaannya maupun sanksinya yang menyimpang dari ketentuan yang dimuat dalam KUHPidana."²⁷

Menurut Ali Mahrus, *perbuatan pidana menunjuk pada perbuatan baik secara aktif maupun secara pasif, sedangkan apakah pelaku ketika melakukan perbuatan pidana patut dicela atau memiliki kesalahan, bukan merupakan wilayah perbuatan pidana, tetapi sudah masuk pada pertanggungjawaban pidana.*²⁸ Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.²⁹

Perbuatan pidana ialah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.³⁰ Tindak pidana, yaitu: setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau

pelanggaran baik yang disebut dalam KUHPidana maupun peraturan perundang-undangan lainnya.³¹

Menurut Wirjono Prodjodikoro, bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana. Moelyanto, menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.³²

Mr. Tresna menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana yang diadakan tindakan hukum, sedangkan C.S.T. Kansil, menggunakan istilah delik, yaitu perbuatan yang melanggar undang-undang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.³³

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek Van Strafrecht) mengatur dalam Buku Kesatu: Aturan Umum. Buku Kedua: Kejahatan dan Buku Ketiga: Pelanggaran.

Bilamana suatu perbuatan dapat disebut sebagai suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut harus memenuhi 5 (lima) unsur, sebagai berikut:

1. Harus ada suatu kelakuan (*gedraging*);
2. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang (*wetterlijke omshrijving*);
3. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak (melawan hukum);
4. Kelakuan itu dapat diberatkan (dipertanggungjawabkan) kepada pelaku;
5. Kelakuan itu diancam dengan pidana.³⁴

Delik kejahatan dan delik pelanggaran dikenal dalam rumusan pasal-pasal KUHP Indonesia yang berlaku sampai sekarang ini, akan tetapi pembentuk undang-undang tidak menjelaskan secara tegas apa yang dimaksud dengan delik kejahatan dan delik pelanggaran, juga tidak ada penjelasan mengenai syarat-syarat yang membedakan antara delik kejahatan dan delik pelanggaran. KUHP hanya mengelompokkan perbuatan-perbuatan yang terdapat dalam Buku II

²⁴Andi Hamzah, *Op. Cit.* hlm. 118.

²⁵Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.hlm. 311.

²⁶*Ibid.*

²⁷*Ibid.*

²⁸Ali Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. hlm. 97.

²⁹Moeljatno, *Op. Cit.* hlm. 59.

³⁰*Ibid.*

³¹Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Op. Cit.* hlm. 311.

³²Mardani, *Op. Cit.* hlm. 59-60.

³³*Ibid.*

³⁴Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-I. Mandar Maju, Bandung, 2012. hlm.163-164.

(Kedua) sebagai delik kejahatan dan dan Buku III (Ketiga) sebagai delik pelanggaran.³⁵

Secara doktrinal apa yang dimaksud dengan delik kejahatan dan delik pelanggaran, sebagai berikut:

1. Delik kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang sudah dipandang seharusnya dipidana karena bertentangan dengan keadilan, meskipun perbuatan itu belum diatur dalam undang-undang. Delik kejahatan ini sering disebut mala per se atau delik hukum, artinya perbuatan itu sudah dianggap sebagai kejahatan meskipun belum dirumuskan dalam undang-undang karena merupakan perbuatan tercela dan merugikan masyarakat atau bertentangan dengan keadilan.
2. Delik pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan itu barulah diketahui sebagai delik setelah dirumuskan dalam undang-undang. Delik pelanggaran ini sering disebut sebagai mala quia prohibita atau delik undang-undang. Artinya perbuatan itu baru dianggap sebagai delik setelah dirumuskan dalam undang-undang.³⁶

Sanksi, *sanctie*, yaitu: akibat hukum bagi pelanggar ketentuan undang-undang. Ada sanksi administratif, ada sanksi perdata dan ada sanksi pidana.³⁷ Pidana: "penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu".³⁸ Sanksi pidana, *strafsanctie*, yaitu akibat hukum terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang berupa pidana dan/atau tindakan.³⁹ Pidana (*Straf*): hukuman yang dijatuhkan terhadap orang yang terbukti bersalah melakukan delik berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.⁴⁰

Tujuan hukum pidana ada dua macam, yaitu:

1. Untuk menakut-nakuti setiap orang agar tidak melakukan perbuatan pidana (fungsi preventif/pencegahan);
2. Untuk mendidik orang yang telah melakukan perbuatan pidana agar menjadi orang yang baik dan dapat diterima kembali dalam masyarakat (fungsi represif) kekerasan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi

masyarakat. Apabila seseorang takut untuk melakukan perbuatan tidak baik, karena takut dihukum, semua orang dalam masyarakat akan tenteram dan aman. Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik.⁴¹

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. Pasal 93 Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang melanggar Pasal 28 ayat (6) atau ayat (7), Pasal 42 ayat (4), Pasal 43 ayat (3), Pasal 44 ayat (4), Pasal 60 ayat (2), dan Pasal 90 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana (*delict*) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur itu terdiri dari:

1. Objektif

Yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum, yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif di sini adalah tindakannya.

2. Subjektif

Yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seorang atau beberapa orang).⁴²

Dilihat dari unsur-unsur pidana ini, maka suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan supaya dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana. Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai suatu peristiwa pidana ialah sebagai berikut.⁴³

1. Harus ada suatu perbuatan.

Maksudnya, memang benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Kegiatan itu terlihat sebagai suatu perbuatan tertentu yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa;

2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum.

Artinya perbuatan sebagai suatu peristiwa hukum memenuhi isi ketentuan hukum yang

³⁵*Ibid*, hlm. 169.

³⁶*Ibid*.

³⁷Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana, Op. Cit*, hlm. 138.

³⁸*Ibid*, hlm. 392.

³⁹*Ibid*, hlm. 138.

⁴⁰*Ibid*, hlm. 119.

⁴¹Yulies Tiena Masriani, *Op. Cit*. hlm. 61.

⁴²Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*. Rajawali Pers. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2009.hlm. 175.

⁴³*Ibid*, hlm. 175.

berlaku pada saat ini. Pelakunya wajib mempertanggungjawabkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan itu. Berkenan dengan syarat ini, hendaknya dapat dibedakan bahwa ada suatu perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan. Pelakunya pun tidak perlu mempertanggungjawabkan. Perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan itu dapat disebabkan dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dalam melaksanakan tugas, membela diri dari ancaman orang lain yang mengganggu keselamatannya dan dalam keadaan darurat;

3. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum;

4. Harus berlawanan dengan hukum. Artinya, suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tidndakannya nyata-nyata bertentangan dengan aturan hukum; Harus tersedia ancaman hukumannya.

Maksudnya kalau ada ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan tertentu, ketentuan itu memuat sanksi ancaman hukumannya. Ancaman hukuman itu dinyatakan secara tegas berupa maksimal hukumannya yang harus dilaksanakan oleh para pelakunya. Kalau di dalam suatu ketentuan tidak dimuat ancaman hukuman terhadap suatu perbuatan tertentu, dalam peristiwa pidana, pelaku tidak perlu melaksanakan hukuman tertentu.⁴⁴

Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena di antara kejadian itu ada hubungan yang erat pula dan yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya dan justru untuk menyatakan hubungan yang erat itu, maka dipakailah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkret: *pertama*, adanya kejadian yang tertentu dan *kedua*, adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu.⁴⁵

Van Hamel merumuskan delik *Strafbaar feit* itu sebagai berikut: kelakuan manusia yang

dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Istilah tindak pidana atau dalam bahasa Belanda *Strafbaar feit* yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Wetboek van Strafrecht* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah dalam bahasa asing yaitu *delict*. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.⁴⁶ Beberapa sarjana hukum mengemukakan tentang tujuan hukum pidana, ialah:

1. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik dengan menakut-nakuti orang banyak (*generale preventie*), maupun secara menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan, agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*special preventie*);
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat;
3. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk, yakni:
4. Untuk membimbing agar terpidana insaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna;
5. Untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.⁴⁷

Hukuman atau sanksi yang dianut hukum pidana membedakan hukum pidana dengan bagian hukum yang lain. Hukuman dalam hukum pidana ditujukan untuk memelihara keamanan dan pergaulan hidup yang benar.⁴⁸

Keistimewaan hukum pidana terletak pada daya pakasanya yang berupa ancaman pidana sehingga memungkinkan hukum ini dipatuhi dan ditaati oleh tiap-tiap individu atau subjek hukum yang lain. Dalam hal ini dapat dilihat dalam kehidupan nyata bahwa hukum pidana tidak mengadakan kaidah-kaidah baru, ia tidak menimbulkan kewajiban-kewajiban yang tidak ada. Ia mempertahankan kaidah-kaidah yang diadakan di

⁴⁴*Ibid*, hlm. 176.

⁴⁵ Moeljatno, *Op.Cit.* hlm. 59-60.

⁴⁶Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi Ketiga. Cetakan Keempat. PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 59.

⁴⁷Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004. hlm. 73.

⁴⁸Leden Marpaung, *Op. Cit.*, hlm. 105.

lapangan lain dengan pengancaman hukuman. Kewajiban-kewajiban yang ditimbulkan dilapangan lain mendapat sifat memaksa yang dipertajam sungguhpun seringkali kewajiban-kewajiban hanya tinggal dipertegas dalam undang-undang pidana. Hukum pidana bekerja dengan sanksi yang sangat mendalam dan memperkuat-peraturan-peraturan yang telah ada dengan sehebat-hebatnya, tetapi ia sendiri tidak mengadakan peraturan-peraturan itu. Hukum pidana pada hakikatnya adalah sanksi.⁴⁹

Sanksi pidana yang ada di dalam hukum pidana merupakan salah satu penderitaan yang istimewa sebab pidana yang diancamkan kepada calon pelanggar kaidah-kaidah yang bersangsai tadi, pasti dikenakan kepada pelanggar-pelanggar atau pelaku kejahatan yang dapat berupa pidana mati, pidana penjara dan benda atau sanksi-sanksi lain yang telah ditentukan oleh kaidah-kaidah pidana sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan hukum. Maksud ancaman pidana tersebut adalah untuk melindungi kepentingan orang dalam pergaulan hidup. Dalam hal ini hukum pidana menggunakan ancaman pidana dan penjatuhan pidana apabila kepentingan-kepentingan tersebut seimbang dengan pengorbanan yang harus ditanggung oleh korban kejahatan atau pelanggaran.⁵⁰

Penegakan hukum (pidana) meliputi tiga tahap. Tahap pertama, tahap formulasi yakni tahap penegakan hukum in *abstracto* oleh badan pembuat undang-undang (tahap legislatif). Tahap kedua, tahap aplikasi yakni tahap penerapan hukum pidana oleh para aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan sampai pengadilan (tahap yudikatif). Tahap ketiga, tahap eksekusi, yakni tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana (tahap eksekutif atau administrasi).⁵¹

Pidana pokok, *hoofdstraf*, yaitu pidana yang dapat dijatuhkan tersendiri oleh hakim; misalnya, pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda.⁵² Pasal 10. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pidana terdiri atas:

- a. pidana pokok:
 1. pidana mati;
 2. pidana penjara;

3. pidana kurungan;
 4. pidana denda;
 5. pidana tutupan.
- b. pidana tambahan:
 1. pencabutan hak-hak tertentu;
 2. perampasan barang-barang tertentu;
 3. pengumuman putusan hakim.

Sanksi harus dipandang sebagai salah satu unsur yang paling esensial, bila melihat hukum sebagai kaidah. Perkembangan hukum pidana dewasa, ini terutama Undang-Undang Pidana Khusus atau peraturan perundang-undangan di luar KUHP, terdapat suatu kecenderungan penggunaan dalam stelsel sanksi yang berarti sanksi pidana dan sanksi tindakan diatur sekaligus. Kedua jenis sanksi ini (sanksi pidana dan sanksi tindakan), dalam teori hukum pidana disebut dengan *double track system*. Menurut Muladi, hukum pidana modern yang bercirikan berorientasi pada perbuatan dan berlaku (*daad dader strafrecht*), stelsel sanksi tidak hanya meliputi pidana (*straf*) tetapi juga tindakan (*maatregel*) yang secara relatif lebih bermuatan pendidikan.⁵³

Sanksi pidana bersumber dari ide dasar, mengapa diadakan pemidanaan? Sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar, untuk apa diadakan pemidanaan? Sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Penetapan sanksi dalam suatu perundang-undangan pidana bukanlah sekedar masalah teknis perundang-undangan semata, melainkan bagian tak terpisahkan dari substansi atau materi perundang-undangan itu sendiri. Artinya dalam hal menyangkut masalah penalisasi, kriminalisasi dan dekriminalisasi harus dipahami secara komprehensif baik segala aspek persoalan substansi atau materi perundang-undangan pada tahap kebijakan legislasi.⁵⁴

Penerapan sanksi pidana merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) ketika instrumen hukum perdata atau hukum administrasi sudah tidak dapat dilaksanakan dengan baik.⁵⁵

Penerapan sanksi dalam suatu perundang-undangan pidana bukanlah sekedar masalah teknis perundang-undangan semata, melainkan bagian tak

⁴⁹Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 211.

⁵⁰*Ibid*, hlm. 211-212.

⁵¹Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. hlm. 2-3.

⁵²Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana. Op.Cit.* hlm. 121.

⁵³Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta. 2010. hlm. 90-91.

⁵⁴*Ibid*, hlm. 91.

⁵⁵Andi Hamzah. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta, 2008. hlm. 8.

terpisahkan dari substansi atau materi perundang-undangan itu sendiri. Artinya, dalam hal menyangkut masalah penalisasi, kriminalisasi dan deskriminalisasi harus dipahami secara komprehensif baik segala aspek persoalan substansi atau materi perundang-undangan pada tahap kebijakan legislasi.⁵⁶ Bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah merupakan reaksi atas pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, mulai dari penahanan, penuntutan sampai, sampai pada penjatuhan hukuman oleh hakim. Simon menyatakan, bahwa bagian terpenting dari setiap undang-undang adalah menentukan sistem hukum yang dianutnya. Masalah kebijakan menetapkan jenis sanksi dalam hukum pidana, tidak terlepas dari masalah penetapan tujuan yang ingin dicapai dalam pemidanaan.⁵⁷

Jenis-jenis hukuman dapat dilihat dari ketentuan Pasal 10 KUHP. Pasal 10 KUHP menentukan adanya hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok adalah:

1. Hukuman mati;
2. Hukuman penjara;
3. Hukuman kurungan;
4. Hukuman denda.

Hukuman tambahan adalah:

1. Pencabutan hak-hak tertentu;
2. Perampasan/penyitaan barang-barang tertentu, dan
3. Pengumuman putusan hakim.⁵⁸

Perbedaan antara hukuman pokok dan hukuman tambahan, adalah hukuman pokok terlepas dari hukuman lain, berarti dapat dijatuhkan kepada terdakwa secara mandiri. Adapun hukuman tambahan hanya merupakan tambahan pada hukuman pokok, sehingga tidak dapat dijatuhkan tanpa ada hukuman pokok (tidak mandiri).⁵⁹ Pidana pokok, *hoofdstraf*, yaitu pidana yang dapat dijatuhkan tersendiri oleh hakim; misalnya, pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda.⁶⁰ Pidana tambahan, *bijkomende straf*, yaitu pidana yang hanya dapat dijatuhkan di samping pidana pokok, misalnya, pencabutan hak-hak tertentu;

perampasan barang-barang tertentu; dan pengumuman putusan hakim.⁶¹

Denda; hukum yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang atau lainnya karena melanggar aturan, undang-undang atau aturan-aturan lain yang hidup di tengah-tengah masyarakat.⁶²

Pidana denda, *boete; gelboete; fine* (KUHP, 273: 1): Pidana yang berupa pembayaran sejumlah uang oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap.⁶³

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. *Strafbaar feit* diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana, maupun perbuatan yang dapat dipidana. Kata *strafbaar feit* terdiri dari 3 kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. Melalui berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, *straf* diterjemahkan sebagai pidana atau hukum, kata *baar* diterjemahkan dengan dapat atau boleh, sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan pidana dan perbuatan yang boleh dihukum.⁶⁴

Menurut Pompe, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang Poernomo, pengertian *strafbaar feit* dibedakan menjadi:

1. Defenisi menurut teori memberikan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum;
2. Defenisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan

⁶¹ *Ibid*, hlm. 121.

⁶² Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009. hlm. 94.

⁶³ *Ibid*, hlm. 120.

⁶⁴ Binsar Immanuel Simanjuntak. Tinjauan Yuridis Mengenai Tindak Pidana Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Tanpa Izin Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Studi Putusan Nomor: 2796/Pid.SUS/2015/PN-Mdn). Skripsi. Fakultas hukum universitas Sumatera utara. Medan. 2016. hlm. 7 (Lihat Adami Chazawi, Pengantar Hukum Pidana Bag 1, (Jakarta: Grafindo, 2002), hlm. 69).

⁵⁶Whimbo Pitoyo, *Panduan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan*, (Penyunting) Widy Octa & Nur A. Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta, 2010, hlm. 91.

⁵⁷*Ibid*, hlm. 92.

⁵⁸Yulies Tiena Masriani, *Op. Cit*, hlm. 65-66.

⁵⁹*Ibid*, hlm. 66.

⁶⁰Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm. 121.

dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.⁶⁵

Sejalan dengan defenisi atau pengertian menurut teori dan hukum positif di atas, J.E Jonkers juga telah memberikan defenisi *strafbaar feit* menjadi dua pengertian, sebagaimana yang dikemukakan Bambang Purnomo yaitu:

1. Defenisi pendek memberikan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang.
2. Defenisi panjang atau lebih dalam memberikan pengetahuan "*strafbaar feit*" adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubungan dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana.⁶⁶

Menurut defenisi pendek pada hakekatnya menyatakan bahwa pastilah untuk setiap delik yang dapat dipidana harus berdasarkan undang-undang yang dibuat oleh pembentuk undang-undang, dan pendapat umum tidak dapat menentukan lain daripada yang telah ditetapkan dalam undang-undang. defenisi yang panjang lebih menitikberatkan kepada sifat melawan hukum dan pertanggungjawaban yang merupakan unsur-unsur yang telah dirumuskan secara tegas didalam setiap delik, atau unsur yang tersembunyi secara diam-diam dianggap ada.⁶⁷

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia memberikan definisi "tindak pidana" atau dalam bahasa Belanda *Strafbaar feit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah dalam bahasa asing, yaitu *delict*.⁶⁸ Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan "subjek" tindak pidana.⁶⁹

B. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pendidikan Tinggi, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

Menurut Simon, pidana atau *straf* itu adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.⁷⁰ Van Hamel mengartikan pidana sebagai suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari keterlibatan hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.⁷¹

Makna pidana sering pula disinonimkan orang dengan istilah hukuman, walaupun ada sedikit perbedaan penggunaannya. Istilah hukuman dapat digunakan orang di luar hukum pidana. Hukuman adalah penamaan umum bagi semua akibat hukum karena melanggar suatu norma hukum. Apabila yang dilanggar norma hukum disiplin, ganjarannya adalah hukuman disiplin, untuk pelanggaran hukum perdata, ganjarannya adalah hukuman perdata, demikian juga untuk pelanggaran hukum administrasi diberi ganjaran hukuman administrasi. Kadangkala orang menyebut hukuman diartikan juga sebagai sanksi, walaupun sedikit berbeda maknanya karena istilah sanksi dimaknai sebagai ancaman atau risiko. Di dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) disebutkan bahwa sanksi mempunyai beberapa makna, antara lain, makna negatif dan makna positif. Makna negatif yaitu imbalan yang berupa pembebanan atau penderitaan, sedangkan makna positif yaitu imbalan yang berupa hadiah atau anugerah yang ditentukan dalam hukum.⁷² Di dalam kehidupan sehari-hari, makna sanksi sering diartikan sebagai imbalan yang negatif.⁷³

Dalam undang-undang, istilah sanksi kadangkala di tempatkan untuk mengelompokkan bagian-bagian hukuman untuk menegakkan undang-undang itu sendiri yakni berupa sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana dalam satu bab atau bagian. Istilah "sanksi pidana"

⁶⁵*Ibid.* hlm. 7-8 (Lihat Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), hlm. 91).

⁶⁶*Ibid.* hlm. 8 (Lihat Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), hlm. 91).

⁶⁷ *Ibid* (Lihat Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), hlm. 91).

⁶⁸*Ibid.* hlm. 8-9 (Lihat Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 58).

⁶⁹ *Ibid.* hlm. 9.

⁷⁰Suhariyono AR. Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol. 6 No. 4 - Desember 2009. hlm. 616 (Lihat P.A.F. Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, Armico, Bandung, 1984, hlm. 35).

⁷¹ *Ibid.* (Lihat P.A.F. Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, Armico, Bandung, 1984, hlm. 34).

⁷²*Ibid.* hlm. 616-617 (Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Edisi Kedua, 1993, hlm. 878).

⁷³ *Ibid.* hlm. 617.

agak sulit dipahami jika istilah sanksi diartikan sebagai “hukuman” karena akan bermakna “hukuman pidana”, dan akan lebih rumit lagi jika istilah pidana dimaknai sebagai hukuman sehingga menjadi “hukuman hukuman”. Sanctie dalam bahasa Belanda diartikan “persetujuan” dan “alat pemaksa sebagai hukuman jika tidak taat kepada perjanjian”.⁷⁴

Makna pidana tidak dapat dilepaskan dari istilah hukum pidana itu sendiri karena pidana menjadi kekuatan utama dari hukum pidana. Hukum pidana, menurut Moeljatno, adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:

1. menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut;
2. menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
3. menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁷⁵

Jan Rummelink menyatakan bahwa hukum pidana pertama-tama digunakan untuk menunjuk pada keseluruhan ketentuan yang menetapkan syarat-syarat apa saja yang mengikat negara, bila negara tersebut berkehendak untuk memunculkan hukum mengenai pidana, serta aturan-aturan yang merumuskan pidana macam apa saja yang diperkenankan. Hukum pidana dalam artian ini adalah hukum pidana yang berlaku atau hukum pidana positif, yang juga sering disebut *jus poenale*. Hukum pidana demikian mencakup:

1. perintah dan larangan atas pelanggaran terhadapnya oleh organ-organ yang dinyatakan berwenang oleh undang-undang dikaitkan (ancaman) pidana; norma-norma yang harus ditaati oleh siapa pun juga;
2. ketentuan-ketentuan yang menetapkan sarana-sarana apa yang dapat didayagunakan sebagai reaksi terhadap pelanggaran norma-norma itu;

hukum penitensier atau lebih luas, hukum tentang sanksi;

3. menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁷⁶

Herbert L Packer menyatakan bahwa hukum pidana, secara rasional, bersandar pada tiga konsep yakni pelanggaran, kesalahan, dan pidana. Ketiga konsep tersebut merupakan simbol dari tiga dasar substansi hukum pidana yakni:

1. perbuatan apa yang harus ditentukan sebagai tindak pidana (kejahatan);
2. ketentuan apa yang harus ditetapkan seseorang dapat diketahui (diduga) terkait dengan suatu tindak pidana;
3. apa yang harus dilakukan terhadap seseorang yang diketahui terkait dengan tindak pidana.⁷⁷

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, mengatur mengenai bentuk-bentuk tindak pidana pendidikan tinggi, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 28 ayat (6) atau ayat (7), Pasal 42 ayat (4), Pasal 43 ayat (3), Pasal 44 ayat (4), Pasal 60 ayat (2), dan Pasal 90 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal 28 ayat (6) atau ayat (7). Pasal 28 ayat (6) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi. Ayat (7) Perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi.

Pasal 42 ayat (4). Pasal 42 ayat (4) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan ijazah.

Pendidikan dianggap sebagai langkah awal manusia untuk memperoleh pekerjaan atau jabatan mendorong manusia untuk mengambil jalan pintas dalam menempuh proses pendidikan. Proses pendidikan tidak lagi dipandang menjadi proses pengembangan diri namun justru dipandang sebagai proses mendapatkan gelar akademik. Hal ini

⁷⁴*Ibid.* (Lihat Wojowasito, Kamus Umum Belanda – Indonesia, Ichtisar Baru – Van Hoeve, Jakarta, 1978).

⁷⁵*Ibid.* hlm. 617-618 (Lihat Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Cetakan Kelima, Jakarta, 1993, hlm. 1).

⁷⁶ *Ibid.* hlm. 618 (Lihat Jan Rummelink, Hukum Pidana Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Pidananya dalam KUHP Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 1).

⁷⁷*Ibid.* hlm. 618 (Lihat Herbert L Packer, The Limits of The Criminal Sanction, California, Stanford University Press, 1968, p. 17).

mendorong penyelewengan-penyelewengan dalam memperoleh gelar akademik tersebut. Penyelewengan terhadap cara memperoleh gelar akademik tersebut seringkali merupakan perbuatan yang melawan hukum.⁷⁸

Perbuatan melawan hukum dalam usaha mendapatkan gelar tersebut dapat berupa pemalsuan ijazah. Tindak pemalsuan ini bukan merupakan hal yang asing di masyarakat. Adanya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang tidak diiringi dengan kemajuan pola pikir dan moral masyarakat menjadi pemicu maraknya pemalsuan ijazah di masyarakat. Praktek pemalsuan ijazah ataupun gelar akademik kesarjanaan sesungguhnya merupakan suatu tindakan yang dapat menimbulkan stigma negatif masyarakat terhadap martabat dunia pendidikan dan institusi pendidikan tinggi terkait.⁷⁹

Tindak pidana pemalsuan merupakan suatu bentuk kejahatan yang cukup banyak dilakukan oleh masyarakat dengan atau tanpa suatu alat yang didalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.⁸⁰ Era modern saat ini, kemajuan teknologi yang semakin pesat yang dapat menunjang pelaku kejahatan sehingga lebih mudah melakukan suatu tindak pidana pemalsuan.⁸¹

Tindak pidana pemalsuan tergolong kejahatan penipuan apabila seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu keadaan atas sesuatu barang (surat) seakan-akan asli atau kebenarannya tidak sah tersebut adalah miliknya. Dengan dasar ini orang lain terperdaya dan memercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang atau surat tersebut adalah benar atau asli. Pemalsuan terhadap tulisan/surat terjadi apabila isinya atas surat itu yang tidak benar digambarkan sebagai benar.⁸²

Upaya menanggulangi kejahatan pemalsuan gelar akademik yang semakin kompleks diperlukan pengetahuan dan pemahaman yang sejalan dengan

ketentuan hukum yang berlaku. Pengaturan mengenai penanganan terhadap kejahatan pemalsuan gelar akademik dengan memasukannya sebagai tindak pidana pemalsuan surat. Tindak pidana pemalsuan surat telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diatur dalam Bab XII Buku II KUHP yang tercantum pada Pasal 263 sampai dengan Pasal 276 KUHP. Tindak pidana pemalsuan surat (valshheid in geschirften) dapat dibedakan menjadi 7 (tujuh) macam kelompok, yakni:

1. Pemalsuan surat pada umumnya bentuk pokok pemalsuan surat (Pasal 263).
2. Pemalsuan surat yang diperberat (Pasal 264).
3. Menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam akte otentik (Pasal 266).
4. Pemalsuan surat keterangan dokter (pasal 267, Pasal 266).
5. Pemalsuan surat-surat tertentu (Pasal 269, Pasal 270, Pasal 271).
6. Pemalsuan surat keterangan pejabat-pejabat tentang hak milik (Pasal 274).
7. Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (Pasal 275).⁸³

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga mengatur tentang tindak pidana penggunaan gelar akademik palsu. Undang-undang ini mengatur bahwa, "Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/ atau vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah)".⁸⁴

Pengaturan lain tentang pemalsuan gelar akademik tercantum pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menjelaskan bahwa, "Perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi".⁸⁵ Ancaman pidana terhadap pelanggaran tersebut adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).⁸⁶

⁷⁸Muhammad Ridwan Lubis. Kebijakan Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Menggunakan Gelar Akademik Palsu. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Maju Uda Universitas Darma Agung Medan. 2021.hlm. 49-50.

⁷⁹ *Ibid.* hlm. 50.

⁸⁰ *Ibid.* hlm. 50 (Lihat Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Pemalsuan, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, hlm. 3).

⁸¹ *Ibid.*

⁸² *Ibid.* (Lihat H.A.K Moch Anwar, Hukum Pidana di Bidang Ekonomi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm.128).

⁸³ *Ibid.* hlm. 50-51.

⁸⁴ *Ibid.* hlm. 51 (Lihat Pasal 61 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional).

⁸⁵ *Ibid.* (Lihat Pasal 28 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi).

⁸⁶ *Ibid.* hlm. 51 (Lihat Pasal 93 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi).

Maraknya kasus tindak pidana pemalsuan gelar akademik yang terjadi di masyarakat meskipun telah ada undang-undang yang mengatur mengenai sanksi pidana terhadap kejahatan tersebut menimbulkan suatu pertanyaan besar tentang kebijakan pengaturan terhadap penanggulangan tindak pidana pemalsuan gelar akademik dalam hukum positif Indonesia.⁸⁷

Penggunaan gelar akademik bagi seseorang utamanya yang memiliki jabatan merupakan suatu hal yang sangat penting, lebih-lebih jika gelar akademik yang disematkan itu berasal dari luar negeri. Namun, dalam peraturan perundang-undangan diatur larangan mengenai gelar yang digunakan tanpa hak oleh seseorang, hal ini sesuai dalam rumusan Pasal 28 ayat (7) Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi yang berbunyi "Perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi." Sanksi hukum pidana juga menanti bagi setiap orang yang menggunakan gelar akademik secara tanpa hak, pemberian sanksi pidana penjara dan denda diatur dalam Pasal 93 Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi, dapat dikenakan sanksi dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).⁸⁸

Larang, artinya melarang; memerintahkan supaya tidak melakukan sesuatu, tidak memperbolehkan berbuat sesuatu.⁸⁹ Pelanggaran, *overtreding; violation; contravention*, perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang oleh undang-undang pidana ditentukan lebih ringan pidananya daripada kejahatan. Pelanggaran undang-undang, *wetschending*, perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, misalnya orang yang melanggar larangan atau tidak melakukan kewajiban hukum pidana. Pelanggar, *overtreder; law breaker*. Orang yang melakukan pelanggaran undang-undang pidana.⁹⁰

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 43 ayat (3). Pasal 43 ayat (3) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat profesi. Pasal 44 ayat (4). Pasal 44 ayat (4) Perseorangan, organisasi,

atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat kompetensi.

Moeljatno mengartikan hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya;
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melakukan larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang diduga telah melanggar ketentuan tersebut.⁹¹

Hukum pidana dalam undang-undang perumahan dan kawasan permukiman adalah aturan-aturan hukum pidana di bidang perumahan dan kawasan permukiman yang menentukan:

1. Perbuatan-perbuatan yang dilarang atau tidak boleh dilakukan dan diancam dengan sanksi pidana bagi siapa saja yang melakukannya;
2. Menentukan kapan seseorang atau korporasi yang melakukan perbuatan yang dilarang dimintai pertanggungjawaban pidana sehingga sanksi pidana layak dijatuhkan kepadanya;
3. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melakukan larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.⁹²

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. Pasal 60 ayat (2), Pasal 60 ayat (2) PTS didirikan oleh Masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba dan wajib memperoleh izin Menteri. Penjelasan Pasal 60 ayat (2) Pendirian PTS yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan mendapatkan izin menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. Yang dimaksud dengan "prinsip nirlaba" adalah prinsip kegiatan yang tujuannya tidak untuk mencari laba,

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ *Ibid.* hlm. 52.

⁸⁹ Sudarsono, *Kamus Hukum, Op. Cit.* hlm. 242.

⁹⁰ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, hlm. 95-96.

⁹¹ Panca Subagyo. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Di Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman. Al' Adl: Jurnal Hukum, Volume 13 Nomor 2, Juli 2021. ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-012. hlm. 226 (Lihat Moeljatno. 2008. Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Renika Cipta, hlm. 1).

⁹² *Ibid.* hlm. 227.

sehingga seluruh sisa hasil usaha dari kegiatan harus ditanamkan kembali ke Perguruan Tinggi untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan Pendidikan.

Pasal 90 ayat (4). Pasal 90 ayat (4) Perguruan Tinggi lembaga negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:

- a. memperoleh izin Pemerintah;
- b. berprinsip nirlaba;
- c. bekerja sama dengan Perguruan Tinggi Indonesia atas izin Pemerintah; dan
- d. mengutamakan Dosen dan tenaga kependidikan warga negara Indonesia.

Pidana, pada hakikatnya merupakan alat untuk mencapai tujuan dan bagaimana merumuskan tujuan tersebut dalam konsep atau materi suatu undang-undang yang oleh pembentuknya ingin ditegakkan dengan mencantumkan pidana. Selain ditegakkan, di dalamnya juga terdapat tujuan pemidanaan dan syarat pemidanaan. Tujuan pemidanaan terdapat perlindungan masyarakat dan perlindungan/pembinaan individu pelakunya. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pidana pada hakikatnya hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan yang bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan atau pembinaan individu pelaku tindak pidana. Bertolak dari keseimbangan tersebut, syarat pemidanaan menurut konsep juga bertolak dari pokok pemikiran keseimbangan mono-dualistik antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu, antara faktor objektif dan faktor subjektif.⁹³ Lebih lanjut dikatakan bahwa syarat pemidanaan bertolak dari 2 (dua) pilar yang sangat fundamental di dalam hukum pidana, yaitu "asas legalitas" (yang merupakan asas kemasyarakatan) dan "asas kesalahan atau asas kulpabilitas" (yang merupakan asas kemanusiaan).⁹⁴

Permasalahan pidana terkait dengan kebijakan mengenai penetapan sanksi dan pandangan tentang tujuan pemidanaan. Kebijakan penetapan sanksi juga tidak terlepas dari masalah tujuan yang ingin dicapai oleh kebijakan kriminal (criminal policy) secara keseluruhan.⁹⁵

Pada umumnya, pembentuk undang-undang selalu mengatakan bahwa salah satu usaha

penanggulangan kejahatan adalah dengan menggunakan hukum pidana dengan sanksinya berupa pidana. Namun demikian, tujuan yang bagaimana yang ingin dicapai orang dengan suatu pidana itu, sampai sekarang belum terdapat kesamaan pendapat di antara para sarjana. Dalam praktik pemidanaan di Indonesia, dapat diketahui bahwa pemikiran orang mengenai pidana dan pemidanaan dewasa ini sedikit banyak masih dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran pada beberapa abad yang lalu, walaupun sekarang ini sudah mulai berubah sesuai dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan yang baru, terutama ilmu kriminologi, dan adanya pembaruan-pembaruan dalam sistem pemidanaan di berbagai negara.⁹⁶

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah memberikan pengaturan mengenai tindak pidana penggunaan gelar akademik palsu yaitu dalam Pasal 263, yang menjelaskan sebagai berikut: Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun.⁹⁷

Pasal 263 ayat (1) KUHP memberikan definisi pemalsuan ijazah adalah membuat ijazah palsu atau memalsukan ijazah sehingga memberikan bukti bahwa seseorang yang menjadi pemilik ijazah tersebut secara tidak sah. Dalam hal ini ijazah palsu dapat terjadi dalam seluruh lembar ijazah atau pun sebagian ijazah. Contohnya adalah membuat ijazah palsu secara utuh dan mengubah keterangan yang tertera pada ijazah tersebut, sehingga keterangan-keterangan yang terdapat pada ijazah tersebut tidak lagi sah.⁹⁸

Pemalsuan ijazah juga dapat terjadi pada tanda tangan pembuat ijazah, dalam hal ini ijazah dinyatakan palsu apabila tidak ditandatangani oleh pembuat surat yang sah dan berhak untuk melakukan penandatanganan pada ijazah tersebut. Perbedaan antara membuat ijazah palsu atau memalsukan ijazah terletak pada waktu dibuatnya ijazah tersebut. Pelaku dalam membuat ijazah palsu

⁹³Suhariyono AR. *Op. Cit.* hlm. 621 (Lihat Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung 2002, hlm. 88).

⁹⁴*Ibid.*

⁹⁵*Ibid.*

⁹⁶*Ibid.* hlm. 622.

⁹⁷Muhammad Ridwan Lubis. *Op. Cit.* hlm. 55.

⁹⁸*Ibid.*

dengan melakukannya sebelum ijazah tersebut ada, kemudian dibuat surat atau ijazah yang tidak benar keterangannya di dalamnya.⁹⁹ Dalam hal memalsukan ijazah, perbuatan tersebut dilakukan setelah ijazah tersebut ada. Pelaku dalam hal ini mengubah sebagian atau seluruh keterangan dari ijazah menjadi tidak benar, sehingga ijazah tersebut menjadi tidak benar. Ijazah yang telah diubah sebagian maupun seluruhnya digolongkan sebagai ijazah palsu.¹⁰⁰

Proses pendidikan adalah hak dari setiap warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pemerintah wajib menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur oleh Undang-Undang.¹⁰¹

Proses pendidikan yang bertujuan meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia tersebut kemudian tercoreng dengan maraknya pemalsuan ijazah, padahal pemalsuan ijazah telah diatur dalam KUHP secara tersirat yakni pada dalam Bab XII Buku II KUHP yang tercantum pada Pasal 263 KUHP.¹⁰²

Pengembangan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan bukti serius pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana penggunaan gelar akademik palsu yang semakin banyak terjadi di masyarakat. Selain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terdapat pula peraturan lain yang mengatur pula tentang ketentuan pidana bagi tindak pidana penggunaan gelar akademik palsu, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.¹⁰³

Menurut Friedman, ada 3 unsur dari sistem hukum yakni substansi, struktur dan kultur hukum. apabila substansi adalah segala aturan aturan hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis (cita hukum) dan kultur adalah masyarakat yang merupakan subjek hukumnya maka lembaga lembaga penegak hukum adalah struktur dari hukum itu sendiri, ia berperan penting sebagai kerangka yang menahan pondasi hukum indonesia.

untuk itu instrumen administrasi dan ketatanegaraan sebagai nadi lembaga lembaga penegak hukum perlu diperkuat.¹⁰⁴

Pengelolaan sumber daya manusia menjadi pondasi awal dalam mencapai suatu tujuan berdasarkan kewenangan yang dimilikinya. Permasalahan pengelolaan sumber daya manusia diawali pada tahap rekrutmen serta pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemahiran dan profesionalitas dari setiap orang yang bekerja di lembaga pengadilan.¹⁰⁵

Dalam hal ini perguruan tinggi hukum memiliki peran penting dalam menyediakan sumber daya manusia yang siap memasuki lembaga-lembaga penegak hukum, khususnya dari lulusan program sarjana. Sementara itu untuk program magister dan doktor, maka perguruan tinggi hukum melakukan peningkatan kapasitas para penegak hukum, baik yang berasal dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan juga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).¹⁰⁶

Dalam tataran ideal, universitas memiliki tiga fungsi utama jika mengacu pada Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu tempat untuk memberikan pendidikan dan pengajaran, melakukan penelitian dan pengembangan, dan mengabdikan diri bagi masyarakat. Ketiga prinsip ideal ini juga merupakan kunci dari berhasilnya upaya pembaruan karena pembaruan tidak akan dapat dicapai tanpa pengetahuan dan pemahaman mendalam, riset terstruktur, dan komitmen untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan konsepsi demikian, universitas dengan segala sivitas akademik yang dimilikinya tentu terikat dengan nilai-nilai tersebut untuk mengabdikan pengetahuan dan keilmuan yang dimiliki pada perbaikan Indonesia, tak terkecuali di bidang hukum dan peradilan.¹⁰⁷

Diperlukan upaya-upaya untuk memungkinkan Perguruan Tinggi menjadi pelopor dalam pembinaan dan pengembangan Sumberdaya manusia yang terintegrasi guna memenuhi:

1. kebutuhan warga masyarakat yang berorientasi ideal atas pendidikan, melalui penciptaan lingkungan yang kondusif bagi tumbuhnya spirit

⁹⁹ *Ibid.*

¹⁰⁰ *Ibid.* hlm. 56.

¹⁰¹ *Ibid* (Lihat Pasal 31 Amandemen ke IV Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945).

¹⁰² *Ibid.* hlm. 57.

¹⁰³ *Ibid.* hlm. 58.

¹⁰⁴ Sapto Budoyo. Peranan Perguruan Tinggi Dalam Mengatasi Problematika Hukum Di Indonesia. Jurnal Meta-Yuridis Vol.1 No.1 Tahun 2018. hlm. 50 (Lihat Lawrence Friedman, American Law, Hal 6; W.W Norton & Company, London, 1994).

¹⁰⁵ *Ibid.* hlm. 50.

¹⁰⁶ *Ibid.* hlm. 50-51.

¹⁰⁷ *Ibid.* hlm. 56-57.

akademik yang dinamis, serta dapat menjadi wahana sosialisasi nilai-nilai, norma, dan sikap mandiri, dan

2. kebutuhan masyarakat yang berorientasi pragmatis melalui kesiapan mendidik manusia yang dapat terserap oleh dunia usaha sesuai spesifikasinya masing-masing.¹⁰⁸

Semua itu secara fundamental akan berpengaruh pada bagaimana proses pembelajaran di Perguruan Tinggi diselenggarakan, dan untuk ketepatan merespon maka pemahaman mengenai trend modus Pembelajaran perlu dicermati agar Pendidikan di Perguruan Tinggi dapat tetap berperan dan mampu menjangkau berbagai kelompok masyarakat yang membutuhkannya.¹⁰⁹

Perguruan tinggi adalah lembaga pendidikan formal tertinggi yang melaksanakan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.¹¹⁰ Perguruan tinggi merupakan satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi, selanjutnya perguruan tinggi dibagi menjadi beberapa jenis yaitu akademi, politeknik, pendidikan tinggi, institut dan universitas. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi mengatur bahwa penyelenggara perguruan tinggi yang dilakukan oleh masyarakat haruslah berbentuk yayasan atau badan yang bersifat sosial. Ketentuan tersebut tampaknya dimaksudkan untuk memberikan status badan hukum pada penyelenggara pendidikan tinggi.¹¹¹ sebagai satuan Pendidikan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan undang-undang.¹¹²

Seseorang yang ingin memperoleh sertifikat berupa ijazah haruslah melalui suatu proses yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Kenyataannya pada masa sekarang ini, masih banyak pihak-pihak yang ingin memperoleh ijazah melalui tanpa proses yang sebenarnya, sebagaimana yang ditetapkan oleh ketentuan hukum. Faktor inilah yang menyebabkan semakin maraknya pengguna ijazah yang tidak memenuhi

syarat. Ijazah seharusnya diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.¹¹³ tetapi bisa didapatkan dan digunakan oleh para pihak yang memiliki tujuan dan kepentingan tertentu.¹¹⁴

Permasalahan di negara Indonesia sebetulnya bukanlah dalam hal sumber daya manusia (SDM), tetapi sesungguhnya dari kualitas sumber daya manusianya. Terdapatnya ketidakmampuan bersaing, bertindak dengan cepat, berpikir dengan logis dan untuk kepentingan rakyat, mewarnai hampir sebagian besar pemimpin dan aparat negara ini. Ironis, dimana pemerintah sedang gencar-gencarnya berupaya meningkatkan kualitas SDM Indonesia, melalui berbagai program pembangunan, salah satunya melalui program pendidikan mengalami hambatan. Terhambatnya segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah tersebut akibat adanya pihak-pihak yang bersedia "memudahkan" bagi orang yang ingin memperoleh ijazah tanpa perlu mengikuti jenjang pendidikan yang legal. Tindakan ini jika dibiarkan terus-menerus maka nantinya jabatan-jabatan penting pemerintahan dapat diisi oleh orang-orang yang tidak berkompoten karena ijazahnya tersebut tidak memenuhi syarat atau ijazah palsu.¹¹⁵

Tindak pidana pengguna ijazah yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi yang tidak memenuhi syarat merupakan kejahatan terhadap sistem pendidikan nasional, serta dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana merupakan perbuatan seseorang yang dilarang dan diancam pidana. Perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan dan bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.¹¹⁶ Aturan hukum mengenai tindak pidana mempunyai struktur yang berbeda dengan aturan mengenai bagaimana reaksi terhadap mereka yang melanggarnya tersebut. Artinya penegakan terhadap kewajiban-kewajiban tersebut memerlukan suatu program aplikasi yang dinamakan sistem pertanggungjawaban pidana. Aturan mengenai pertanggungjawaban pidana

¹⁰⁸ *Ibid.* hlm. 59.

¹⁰⁹ *Ibid.*

¹¹⁰ Desi Natalia Ginting. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengguna Ijazah Yang Dikeluarkan Oleh Perguruan Tinggi Yang Tidak Memenuhi Syarat. Tesis. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan 2012. hlm. 15 (Lihat Kumpulan Makalah Lokakarya Kelembagaan Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, (Bogor:1994), hlm.3).

¹¹¹ *Ibid* (Lihat Eko Indrajit dan Djokopranoto, Manajemen Perguruan Tinggi Modern, (Yogyakarta: Andi,2005), hlm.6).

¹¹² *Ibid.*

¹¹³ *Ibid.* hlm. 16 (Lihat Pasal 61 ayat (2), UU No.20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, (Jakarta: Sinar Grafika,2008).

¹¹⁴ *Ibid.*

¹¹⁵ *Ibid.* hlm. 17 (Lihat Karya ilmiah Skripsi: Tindak Pidana Memberikan Ijazah Tanpa Hak Dalam Undang-Undang Sisdiknas, (Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara), hlm.4).

¹¹⁶ *Ibid.*

bukan merupakan standar perilaku yang wajib ditaati masyarakat, tetapi regulasi mengenai bagaimana memperlakukan mereka yang melanggar kewajiban tersebut. Kesalahan dalam hal ini merupakan faktor penentu bagi pertanggungjawaban pidana. Terdapat tidaknya kesalahan terutama penting bagi penegak hukum untuk menentukan apakah seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan dan karenanya patut dipidana.¹¹⁷

Melihat kasus dalam dunia pendidikan ini menunjukkan bahwa pada hakekatnya bidang pendidikan sangat perlu adanya perlindungan hukum. Peraturan yang berkaitan dengan kejahatan pendidikan perlu dirumuskan secara terinci dan sejelas-jelasnya, sehingga dapat dijadikan sarana dalam menyelesaikan persoalan kejahatan pendidikan secara efektif dan efisien.¹¹⁸

Peraturan pemidanaan tentang tindak pidana menggunakan ijazah yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang tidak memenuhi syarat telah diatur dalam hukum pidana positif. Di Indonesia hal ini telah diatur dengan baik didalam KUHP maupun dalam Undang-undang di luar KUHP. Tindak pidana ini di dalam KUHP digolongkan kedalam kejahatan pemalsuan surat (Buku II, Bab XII KUHP), sedangkan di luar KUHP ketentuan mengenai tindak pidana ini diatur dalam Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).¹¹⁹

Apabila pelaku tindak pidana telah terbukti dalam proses pemeriksaan di pengadilan melakukan perbuatan pidana tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dapat dikenakan sanksi pidana. Penegakan hukum diperlukan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku perbuatan pidana. Dengan demikian bagi pelaku tindak pidana Pendidikan tinggi yang telah terbukti secara sah melakukan perbuatan pidana sesuai dengan proses pemeriksaan peradilan pidana, dapat dikenakan ketentuan pidana yang berlaku.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemberlakuan ketentuan pidana bagi pelaku tindak pidana berdasarkan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, sebagaimana diatur dalam Pasal 93 baik perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan tinggi yang melanggar Pasal 28 ayat (6) atau ayat (7), Pasal 42 ayat (4), Pasal 43 ayat (3), Pasal 44 ayat (4), Pasal 60 ayat (2), dan Pasal 90 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Ketentuan pidana diberlakukan apabila pelaku tindak pidana telah terbukti secara sah melakukan perbuatan pidana melalui proses pemeriksaan perkara di pengadilan.

2. Bentuk-bentuk tindak pidana pendidikan tinggi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, seperti perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi dan perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi serta Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan ijazah dan perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat profesi dan perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat kompetensi.

B. Saran

1. Pemberlakuan ketentuan pidana bagi pelaku tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, merupakan bentuk penegakan hukum khususnya di bidang hukum pidana, guna untuk memberikan efek jera terhadap pelaku perbuatan pidana. Oleh karena itu penegakan hukum pidana perlu diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila pelaku perbuatan pidana telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana dalam pemeriksaan perkara di pengadilan.
2. Bentuk-bentuk tindak pidana pendidikan tinggi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu melakukan pengawasan PTS yang didirikan oleh masyarakat untuk membentuk badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba dan wajib memperoleh izin Menteri. Prinsip nirlaba, adalah prinsip kegiatan yang

¹¹⁷ *Ibid.* hlm. 17-18 (Lihat Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.19-2).

¹¹⁸ *Ibid.* hlm. 18.

¹¹⁹ *Ibid.* hlm. 20.

tujuannya tidak untuk mencari laba, sehingga seluruh sisa hasil usaha dari kegiatan harus ditanamkan kembali ke perguruan tinggi untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- AR. Suhariyono Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 6 No. 4 - Desember 2009.
- Djamali Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*. Rajawali Pers. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2009.
- Fitrahdin Muhammad. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kasus Pelanggaran Penyelenggaraan Pendidikan Oleh Yayasan Aldiana Nusantara. Skripsi. Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta. 2016.
- Ginting Natalia Desi. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengguna Ijazah Yang Dikeluarkan Oleh Perguruan Tinggi Yang Tidak Memenuhi Syarat. Tesis. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan 2012.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hamzah Andi. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta, 2008.
- Hulu Purnawira Radius. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Tanpa Izin Program Studi (Studi Putusan Nomor: 130/Pid.Sus/2016/PN. Tbk). Tesis. Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area. Medan. 2020.
- Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta. 2010.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, Ed. 1, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2008.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta, 2005.
- Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Muhammad Ridwan Lubis. Kebijakan Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Menggunakan Gelar Akademik Palsu. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Maju Uda Universitas Darma Agung Medan*. 2021.
- Pitoyo Whimbo, *Panduan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan*, (Penyunting) Widy Octa & Nur A. Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta, 2010.
- Prodjodikoro Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi Ketiga. Cetakan Keempat. PT. Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Simanjuntak Immanuel Binsar. Tinjauan Yuridis Mengenai Tindak Pidana Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Tanpa Izin Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Studi Putusan Nomor: 2796/Pid.SUS/2015/PN-Mdn.) Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Medan. 2016.
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Sunarso Siswantoro, *Penegakan Hukum Psikotropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Syamsuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Wiyanto Roni, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-I. Mandar Maju, Bandung, 2012.

Jurnal:

- Abunawas. Urgensi Perluasan Kriminalisasi Dalam Sistem Pendidikan Nasional Sebagai Upaya Dalam Mewujudkan Fungsi Sistem Pendidikan Nasional. *Khatulistiwa Law Review*. Volume 1 Nomor 1, April 2020.
- Budoyo Spto. Peranan Perguruan Tinggi Dalam Mengatasi Problematika Hukum Di Indonesia. *Jurnal Meta-Yuridis* Vol.1 No.1 Tahun 2018.
- Marlina. Punishment Dalam Dunia Pendidikan Dan Tindak Pidana Kekerasan. *Jurnal Mercatoria* Vol.7. No.1/Juni 2014. ISSN No:1979-8652.
- Subagyo Panca. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Di Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman. Al' Adl: Jurnal Hukum, Volume 13 Nomor 2, Juli 2021. ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-012.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.